

**PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI
E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penulisan Skripsi

Oleh:
CAMELIA SOFWAN AL-RASYID
NIM 1423202007

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Camelia Sofwan Al-Rasyid
NIM : 1423202007
Jenjang : S1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Perjanjian Elektronik Pada Transaksi *E-Commerce* Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perspektif Hukum Islam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa *Endorser* di Media Sosial”** ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini dicantumkan sesuai aturan yang berlaku dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya siap menanggung sanksi yang berlaku di IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Juni 2019

Penulis,



Camelia Sofwan Al-Rasyid
NIM.1423202007



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI E-COMMERCE
MENURUT UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh **CAMELIA SOFWAN AL-RASYID (NIM. 1423202007)**
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas
Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal
9 Juli 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana
Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 15 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Camelia Sofwan Al-Rasyid, NIM. 1423202007 yang berjudul:

**PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI
E-COMMERCE MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(UU ITE) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 26 Juni 2019
Pembimbing



Dr. H. Ridwan, M. Ag.

NIP. 19720105 200003 1 002

**PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI *E-COMMERCE*
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Camelia Sofwan Al-Rasyid
NIM.1423202007**

ABSTRAK

Di era digital sekarang ini terdapat banyak transaksi perdagangan melalui dunia maya (*online* atau *via internet*), sehingga antara penjual dan pembeli tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Diantara layanan yang diberikan internet yang dikenal dan umum dilakukan adalah *e-commerce*, contoh kegiatan ini adalah transaksi perdagangan umum melalui sarana internet. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana mekanisme perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce* menurut UU ITE dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian elektronik dalam UU ITE pada transaksi *e-commerce*?

Dari permasalahan diatas jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), al-Qur'an, kaidah-kaidah fiqh dan buku-buku fiqh. Sedangkan sumber sekunder antara lain tulisan-tulisan tentang Perjanjian Elektronik dalam transaksi *e-commerce* baik berupa buku, jurnal, artikel, tulisan dalam internet atau yang lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode *Content Analysis*.

Hasil dari penelitian ini bahwasanya transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima, setelah transaksi dilakukan maka terjadilah perjanjian elektronik antar kedua pihak. Perjanjian elektronik dalam berbagai akad muamalah sebagaimana diatur dalam UU ITE ditinjau dari hukum Islam adalah boleh sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu *al-ibāhah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, kecurangan, pemaksaan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Kata kunci: Perjanjian Elektronik, E-Commerce, Hukum Islam, UU ITE.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ . . .

“Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan transaksi untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. . .”
(Q.S. Al-Baqarah: 282)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN



Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan untuk orang yang sangat saya cintai yang telah mendukung dan tak pernah luput mendoakan saya. Terimakasih untuk kedua orangtuaku (Bapak Endang dan Mama Hidayah) tercinta yang senantiasa ada untuk selalu memberikan semangat motivasi, semangat dan tidak lelah juga selalu memberikan do'a kepada anakmu ini.

Kakak tercinta, Regiana dan Nasheer yang selalu memberi dukungan.

Adik tersayang, Elvira dan Adhitya yang selalu memberi semangat dan membuat tersenyum.

Pembimbing skripsi Saya, Dr. H. Ridwan, M. Ag.

Yang telah membantu dan mengarahkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Almamater tercinta Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	za (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	waw	W	W
ه	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan apada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta’marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	d'ammah	Ditulis	u

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	<i>karim</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفروض	ditulis	<i>zawi al- furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, juga telah memebri kemudahan dan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perjanjian Elektronik Pada Transaksi *E-Commerce* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perspektif Hukum Islam”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dukungan dan saran dari semua pihak. Maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang ditunjukkan antara lain kepada :

1. Dr. H. A. Moh. Roqib M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.SI., Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, M.S.I., ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua Orangtua saya Bapak Endang Sofwan dan Ibu Hidayaturrohmah yang tidak bosan-bosan selalu memotivasi dan memberikan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga.
9. Sahabat-sahabat saya, Nurmaulidina Isnaningsih, Hana Afifah , Miftakhul Laty Y.I, dan Veronica Intan Permata Sari, mereka yang selalu mendukung dan memberi semangat menyelesaikan skripsi selama ini.
10. Sahabat-sahabat KKN, PPL dan HES 2014, yang selalu memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih telah berbagi cerita selama ini.
11. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
12. Segenap staf Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto atas bantuan dan partisipasinya atas pelayanan administrasi selama ini.
13. Seluruh pegawai perpustakaan yang telah membantu dalam mencari referensi guna penulisan skripsi ini.
14. Seluruh civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Alla SWT, dan mendapat pahala, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Amin.

Purwokerto, 24 Juni 2019

Penulis,



Camelia Sofwan Al-Rasyid
NIM.1423202007

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II PERJANJIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Hukum Perjanjian Islam.....	18
B. Keabsahan Perjanjian Menurut Hukum Islam.....	22

C. Asas-Asas Hukum Perjanjian Islam.....	26
D. Klasifikasi Perjanjian/Akad dalam Islam.....	37
E. Berakhirnya Perjanjian.....	48
F. Prinsip-Prinsip Perjanjian Islam dalam Pembuatan Perjanjian...	49
 BAB III SISTEM PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> DALAM UU ITE	
A. Pengertian Perjanjian Elektronik pada Transaksi Elektronik.....	52
B. Perkembangan Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia.....	55
C. Perjanjian Elektronik dalam UU ITE.....	58
D. Jenis Transaksi <i>E-Commerce</i>	61
E. Mekanisme Transaksi <i>E-Commerce</i>	65
F. Hukum Perikatan di Indonesia	
1. Definisi Perikatan dan Perjanjian/Kontrak.....	70
2. Asas-Asas dalam hukum Perikatan.....	71
3. Syarat Sah dan Saat Terjadinya Perjanjian.....	76
 BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN ELEKTRONIK PADA TRANSAKSI <i>E-COMMERCE</i> MENURUT UU ITE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Mekanisme Perjanjian Elektronik pada <i>E-Commerce</i> Menurut UU ITE.....	80
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Perjanjian Elektronik pada Transaksi <i>E-Commerce</i>	83
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	90

B. Saran-Saran.....	91
C. Penutup.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96
LAMPIRAN.....	97



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
- Lampiran 3 Surat Rekomendasi Munaqosyah Skripsi
- Lampiran 5 Blanko/ Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 7 Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 9 Serifikat-Sertifikat
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.¹

Pada perkembangannya, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer yang menghasilkan sarana baru dan disebut dengan internet.² Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan aktivitas dalam (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, mengobrol, belanja, belajar, dan berbagai aktifitas

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, cet. Ke-3 (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 1.

² Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, cet. Ke-2 (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 23.

lain layaknya dalam kehidupan nyata.³ Diantara layanan yang diberikan internet yang dikenal dan umum dilakukan adalah *e-commerce*, contoh kegiatan ini adalah transaksi perdagangan umum melalui sarana internet.⁴

E-commerce merupakan suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan jumlah barang, pelayanan, atau peralihan. Transaksi komersial ini terdapat di dalam media elektronik (media digital) yang secara fisik tidak memerlukan pertemuan para pihak dan keberadaan media ini dalam *public network* atas sistem yang berlawanan dengan *private network* (sistem tertutup). Dan sistem *the public network* ini harus mempertimbangkan sistem terbuka. *E-commerce* adalah pembelian dan penjualan barang dan jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di internet.⁵

E-commerce merupakan perkembangan dan bagian dari era teknologi informasi yang mampu menciptakan ekonomi baru. Internet saat ini sudah umum digunakan oleh dunia usaha dalam rangka mencari informasi dagang, promosi dagang, hubungan/kontrak dagang secara internasional keseluruhan negara/dunia. Sarana ini, walau tahap awal investasinya cukup keseluruhan negara/dunia. Sarana ini, walau tahap investasinya cukup mahal, namun proses bisnis selanjutnya akan menjadi lebih cepat. Akses data dan informasi bisnis dapat berlangsung cepat. Hampir seluruh instansi pemerintah, termasuk

³ Abdul Wahid dan Mohamad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, hlm. 30.

⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

⁵ Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 5.

perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri (kedutaan besar, konsulat jenderal, maupun atase perdagangan), sudah menggunakan *e-commerce*⁶

Usaha *e-commerce* yang dapat diakses menggunakan internet merupakan usaha yang sangat unik karena hanya dengan satu media, perusahaan dapat melakukan usaha/bisnis, baik dengan sesama perusahaan (*Business to Business; B2B*) ataupun proses bisnis langsung antara pebisnis dengan konsumen atau penjual dengan pembeli (*Business to consumer; B2C*). Mereka dapat melakukan proses bisnis, mulai dari promosi produk, penawaran, dan permintaan produk, tanya jawab antara konsumen dan produsen atau antara pembel dengan penjual, secara efektif.⁷

Dengan *e-commerce* ini seorang penjual (*seller*) tidak harus bertemu langsung (*face to face*) dengan pembeli (*buyers, consumers*) dalam suatu transaksi dagang. Transaksi bisa terjadi hanya lewat surat menyurat melalui email, telekopi dan lain-lainnya. Pembayaran (*payment*) bisa dilakukan juga melalui internet. Data *message* (pesan data) yang berisi *agreement* (perjanjian dan kesepakatan kontrak) bisa disampaikan oleh salah seorang diantara pihak yang terkait (sebagai *originator*) kepada pihak lain (si penerima, *addressee*) secara langsung atau melewati mediator (*intermediary*) melalui jasa elektronik seperti internet, ekstranet, internet, email dan lainnya.⁸

⁶ Sudaryono, *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus* (Yogyakarta: Andi offset, 2015), hlm. 253.

⁷ *Ibid.*, hlm. 254.

⁸ M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jurnal Hukum. No. 16 Vol 8. Maret 2001: 10 – 29. Hlm. 11.

Terlepas dari keuntungan yang ditawarkan oleh *e-commerce* tersebut di atas, sebenarnya dalam transaksi *e-commerce* itu terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang sangat krusial. Sebagian contoh dari permasalahan hukumnya adalah mengenai keabsahan transaksi bisnis melalui jasa net atau elektronik ini dalam perspektif hukum perdata, karena pelaku bisnis dalam *e-commerce* mungkin juga dilakukan oleh anak di bawah umur dewasa, atau karena ada beberapa persyaratan yang masih dianggap kurang memenuhi ketentuan hukum perdata konvensional seperti masalah tanda tangan digital dan data message. Masalah hukum lainnya adalah seperti jaminan keaslian (*authenticity*) data dan kerahasiaan dokumen (*privacy*), masalah kewajiban dan pengurusan pajak (*tax*), perlindungan konsumen (*protections of consumers*), rujukan hukumnya ketika terjadi *breach of contract tort* (perbuatan melanggar hukum), yurisdiksi, pelaksanaan hukum, dan lain sebagainya.⁹

Permasalahan hukum yang muncul dalam perdagangan dengan menggunakan internet ini berkaitan dengan hukum kontrak. Aturan kontrak konvensional dalam hukum positif Indonesia belum mampu menjangkau sepenuhnya terhadap model kontrak yang dilakukan secara elektronik (*electronic contract*). Dalam transaksi tanpa menggunakan *cyber*, maka transaksi tersebut merupakan *paper based contract*. Apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka dokumen kertas tersebut akan diajukan sebagai bukti. Ini berbeda dengan transaksi perdagangan melalui praktek *e-commerce*

⁹ M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, hlm. 12.

Transaksi *e-commerce* merupakan *paperless transaction*. Dokumen yang dipakai adalah *digital document*. Padahal digital dokumen apabila diprintout, tidak dianggap sebagai asli dokumen, karena bisa diubah dengan mudah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud, karena transaksi terjadi *without face to face*. Email yang dilakukan tidak bersifat pribadi, karena server pengirim maupun server penerima memiliki catatan email tersebut.¹⁰

Masalah hukum yang timbul dalam aktivitas telematika, yaitu pelaksanaan hukum pembuktian. Masalah pembuktian tersebut meliputi masalah otentifikasi subjek hukum yang membuat transaksi via internet, kekuatan mengikat secara hukum perjanjian dalam *e-commerce*, mekanisme peralihan hak, hubungan hukum, dan pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat, legalitas dokumen catatan elektronik serta tandatangan digital sebagai alat bukti, mekanisme penyelesaian sengketa, dan juga masalah yurisdiksi peradilan perdata dalam penyelesaian sengketa. Perlu dikemukakan di sini bahwa kegiatan bisnis bermula dari kontrak. Oleh karena itu, kontrak bisnis Indonesia perlu disesuaikan dengan tuntutan globalisasi ekonomi. Prinsip-prinsip hukum perjanjian seperti yang tertuang dalam KUHPERDATA sebenarnya masih dapat dipertahankan, namun juga memiliki problematika ketika diterapkan pada pembuktian transaksi *e-commerce*¹¹

Pada tahun 2008, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur transaksi internet yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2008

¹⁰ Maya Indah, *Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasinya pada Hukum Pembuktian di Indonesia*, MMH. Jilid 39 No. 2. Juni 2010, hlm. 172.

¹¹ Maya Indah, *Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasinya pada Hukum Pembuktian di Indonesia*, hlm. 173.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Transaksi (akad) merupakan unsur penting dalam suatu perikatan. Dalam Islam persoalan transaksi sangat tegas dalam penerapannya, dan ini membuktikan bahwa keberadaan transaksi tidak boleh dikesampingkan begitu saja dalam setiap bidang kehidupan manusia (umat Islam), karena begitu pentingnya transaksi dalam suatu perjanjian.¹² Secara umum dapat dilihat bahwa dalam perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Pada transaksi *e-commerce* dapat terjadi akad *salam*, *istiṣna'*, dan *murabahah*. Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Transaksi *al-istiṣna'* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang ditangguhkan.¹³ Sedang *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati yang

¹² Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 252.

¹³ M. Husaini, "Bisnis E-Commerce dalam Perspektif Islam", *Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas* 9, no.2 (Juli 2014), hlm. 190.

oleh penjual dan pembeli. Pada *murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.¹⁴

Para ulama menetapkan tiga syarat dalam ijab dan kabul yaitu; (1) ijab dan kabul harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh kedua pihak yang melangsungkan akad, (2). Antara ijab dan kabul harus sesuai, (3). Antara ijab dan kabul harus bersambung dan berada berada di tempat yang sama. Bersambungnya akad dapat diketahui dengan adanya sikap saling mengetahui diantara kedua pihak yang melangsungkan akad.¹⁵

Jika konsep akad ini menjadi acuan dalam menakar keabsahan akad, maka akan banyak problematika hukum. Dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, maka berbagai transaksi terjadi dengan menggunakan media sosial dan transaksi dilakukan secara *online*. Jual beli online merupakan aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang dilakukan secara elektronik.¹⁶

B. Definisi Operasional

Guna menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah sekaligus sebagai acuan dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, penulis

¹⁴ Wardah Yuspin, "Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah", *Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007), hlm. 63.

¹⁵ Ridwan, "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis *Online*", *Al-Manahij* 11, no. 2 (2017), hlm. 177.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 178.

perlu menegaskan istilah dari judul penelitian ini. Adapun penegasan yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. *E-Commerce*

Suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan jumlah barang, pelayanan, atau peralihan hak.

2. Perjanjian Elektronik (Kontrak Elektronik)

Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.¹⁷

3. UU ITE

Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah bab 1 pasal 1 poin 2 tentang transaksi elektronik, pasal yang sama poin 17 tentang kontrak elektronik dan bab 5 yang terkait dengan transaksi elektronik.

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaff* yang di akui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama

¹⁷ Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Islam.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan hukum Islam disini adalah berbagai pendapat para ulama yang tertuang dalam kitab fiqh.

Dengan demikian, judul skripsi ini adalah penelitian yang bermaksud untuk mengkaji perjanjian elektronik dalam transaksi *e-commerce* dalam hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah yaitu:

1. Bagaimana mekanisme perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce* menurut UU ITE?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian elektronik dalam UU ITE pada transaksi *e-commerce*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*
 - b. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce* menurut UU ITE.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi semua pihak terutama pemerhati hukum Islam dan

¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 42.

sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan *e-commerce* sekaligus sebagai acuan dan masukan dalam perkembangan hukum *mu'amalah*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan hukum Islam pada khususnya, lebih khusus lagi terhadap masalah kontrak elektronik pada *e-commerce*.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan penelitian ini akan diuraikan serangkaian telaah pustaka yang mendukung dan berhubungan dengan permasalahan ini dari berbagai buku dan penelitian yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)” membahas tentang hukum perjanjian Islam, perjanjian Islam bermotif keuntungan (*tijārah*), perjanjian Islam bermotif sosial (*tabarru'*), eksistensi hukum perjanjian Islam di zaman modern, alternatif penyelesaian sengketa dalam kegiatan bisnis syariah, dan keabsahan perjanjian Islam melalui media komunikasi elektronik.

Abdul Ghofur menyebutkan bahwa meskipun perjanjian terjadi melalui dunia maya, akan tetapi hukum di dunia nyata masih berlaku, antara lain bahwa dalam perjanjian melalui internet itu harus tetap berdasarkan pada kata sepakat, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya objek tertentu dan perlu adanya kausa yang halal sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320

KUHPerdata. Kemudian apabila dikaitkan dengan prinsip syariah, menurut Abdul Ghofur maka ia harus memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun mengenai rukun dari perjanjian adalah adanya *ijab qabul*, sebab akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul*.¹⁹

Mardani dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan Syariah di Indonesia” membahas tentang tinjauan umum hukum perikatan syariah di Indonesia, konsep akad dalam hukum perikatan syariah, perikatan jual beli (*sale and purchase/al-ba’i*), akad pertukaran dan produk-produknya, akad percampuran dan produk-produknya, kontrak jasa (*fee-based service*), perikatan pada era modern dan era teknologi dalam perspektif hukum Islam, dan alternatif penyelesaian sengketa perikatan syariah.

Dalam hal *e-commerce* menurut hukum Islam, Mardani sependapat dengan Abdul Ghofar bahwa perjanjian syariah dapat saja dilakukan melalui internet yaitu melalui *e-commerce*, baik yang bersifat *bussiness to bussiness* maupun *bussines to consumer e-commerce* tentu saja harus memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian. Dengan adanya transaksi melalui internet, diharapkan dapat memperlancar setiap kegiatan usaha yang ada.²⁰

Gemala Dewi, Widyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti dalam buku karya mereka yang berjudul “Hukum Perikatan Islam Indonesia” membahas tentang dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia, karakteristik hukum perikatan Islam, konsep perikatan akad dalam hukum Islam, bentuk-

¹⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 197-204.

²⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 236-238.

bentuk perikatan yang menjadi dasar dalam kegiatan usaha dan penggolongannya, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga-lembaga Islam di Indonesia, dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern yang didalamnya meliputi perniagaan secara elektronik ditinjau dari hukum perikatan Islam.

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas Hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Ini berarti, bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Tuhan memudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakan dalam QS. al-Baqarah (2): 185, 286.²¹

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Murdiyanto (Skripsi IAIN Purwokerto 2012)	Perlindungan Hukum terhadap Konsumen <i>E- Commerce</i> dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia (Studi Analisis	Peneliti membahas transaksi <i>e- commerce</i> dalam hukum Islam.	Hukum Positif yang diteliti oleh peneliti adalah KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

²¹ Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 200-209.

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
		Hukum Positif dan Hukum Islam) ²²		
2.	Andi Tenri Ajeng P. (Skripsi UIN Alauddin Makassar 2017)	Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui <i>E-Commerce</i> ²³	Peneliti membahas tentang perjanjian jual beli melalui <i>e-commerce</i> tinjauan hukum Islam dan UU ITE.	Peneliti meninjau KUHPerdara dalam penelitiannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan.²⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, jadi untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai hukum

²² Murdiyanto, “*Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce dalam Transaksi Jual Beli di Indonesia (Studi Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam)*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012).

²³ Andi Tenri Ajeng P., “*Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce*”, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017).

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 13.

tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁵

2. Batasan Penelitian

Batasan Penelitian akad (tranksaksi) *e-commerce* dalam skripsi ini adalah akad jual beli.

3. Sumber Data

Dengan pengumpulan data-data penulis menggunakan sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.²⁶ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *Library research* maka yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kitab *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dan kitab *Bidayah al-Mujtahīd fi Nihāyah al-Muqtaṣīd* karya Ibnu Rusyd.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.²⁷ Yang termasuk sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau catatan-catatan yang menunjang serta memberikan masukan-masukan yang

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 87.

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

mendukung untuk lebih menguatkan sumber data penelitian dan dapat menunjang terselesaikan penulisan tersebut seperti makalah, diktat, jurnal dan sebagainya yang berhubungan dengan kontrak elektronik pada *e-commerce*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁸

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data dan materi dalam penelitian ini adalah *content analysis* secara kualitatif. *Content analysis* diartikan sebagai analisis isi, atau kajian isi.²⁹ Analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan *replikatif* dan *sahih* dari data atas dasar konteksnya.³⁰ Penulis akan menganalisis data-data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang kontrak elektronik pada *e-commerce* menurut UU ITE dan hukum Islam.

Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 274.

²⁹ Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), hlm. 68.

³⁰ Soedjono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan dapat pula memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Perjanjian pada akad perspektif hukum Islam yang meliputi pengertian hukum perjanjian Islam, keabsahan perjanjian menurut hukum Islam, asas-asas hukum perjanjian Islam, klasifikasi perjanjian/akad dalam Islam, berakhirnya perjanjian, prinsip-prinsip perjanjian Islam dalam pembuatan perjanjian.

Bab III : Sistem perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce* dalam UU ITE meliputi pengertian elektronik pada transaksi *e-commerce*, perjanjian elektronik dalam UU ITE, jenis-jenis transaksi *e-commerce*, mekanisme transaksi *e-commerce*, dan perkembangan transaksi *e-commerce* di Indonesia.

Bab IV : Tinjauan hukum islam terhadap perjanjian elektronik pada transaksi e-commerce menurut uu ite meliputi Mekanisme Perjanjian Elektronik Pada Transaksi *E-Commerce* menurut UU ITE dan analisis perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap perjanjian elektronik dalam *e-commerce*.

Bab V : Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran dan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima, setelah transaksi dilakukan maka terjadilah perjanjian elektronik antar kedua pihak. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perjanjian melalui web, apabila pembeli setuju atau sepakat untuk membeli suatu barang hanya dengan mengklik “*buy*” atau “*accept*” maka semua syarat dalam melakukan perjanjian harus dipenuhi dan di saat pembeli mengklik “*buy*” atau “*accept*” disitulah telah terjadi perjanjian.
2. Perjanjian elektronik dalam berbagai akad muamalah sebagaimana diatur dalam UU ITE ditinjau dari hukum Islam adalah boleh sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu *al-iba>hah* (boleh) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Perjanjian ini juga memenuhi syarat sah terjadinya jual beli menurut pernyataan Ibnu Rusyd bahwa syarat terjadinya jual beli adalah akad, objek akad, dan dua orang yang melakukan akad. Namun demikian, bukan berarti tidak ada rambu-rambu yang mengaturnya. Transaksi *online* diperbolehkan menurut Islam selama tidak mengandung

unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, penipuan, kecurangan, pemaksaan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 110 yang menyatakan bahwa terjadinya akad juga dapat dilakukan secara elektronik selama tidak menyalahi syariat Islam.


B. Saran-Saran

1. Bagi pemerintah :
 - a. Dalam menciptakan suatu kebijakan hendaknya senantiasa mengedepankan kemaslahatan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia yaitu demi keadilan.
 - b. Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat sekarang ini, bisa dikatakan hal tersebut sudah menjadi bagian hidup. Oleh karena itu, Pemerintah harus lebih gencar mensosialisasikan masalah UU ITE dengan mengadakan seminar-seminar tentang pelaksanaan UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik.
2. Bagi pengusaha *e-commerce*:
 - a. Perlu untuk membangun kepercayaan yang berawal dari kehandalan sistem pelayanan. Kepercayaan menentukan peluang bagi hubungan antar pihak di masa mendatang. Secara bersama-sama, berbagai pihak pengusaha *e-commerce* perlu untuk menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap internet dan *e-commerce*.

- b. Jadilah WNI yang taat dan tertib hukum. Tertib dan utamakan kejujuran dalam melaksanakan transaksi dan perjanjian elektronik sesuai dengan UU ITE sehingga kemajuan teknologi dapat menjadi manfaat.
- 3. Bagi konsumen *e-commerce*:
 - a. Tidak perlu khawatir untuk berbelanja di Internet. Disarankan agar konsumen memilih toko *online* yang sudah punya nama (*branded*) karena biasanya mereka memiliki kredibilitas tinggi dan terdapat informasi yang lengkap. *Website* besar seperti www.lazada.com, www.bukalapak.com, www.shopee.com, dll. juga bisa menjadi pilihan untuk berbelanja, karena sebelum penjual menjual produknya akan diseleksi terlebih dahulu oleh pihak *website* tersebut, sehingga kemungkinan dalam ketidakjujuran penjualan produk menjadi lebih kecil.
 - b. Jadilah WNI yang taat dan tertib hukum. Tertib dan utamakan kejujuran dalam melaksanakan transaksi dan perjanjian elektronik sesuai dengan UU ITE sehingga kemajuan teknologi dapat menjadi manfaat.
 - 4. Untuk kepentingan riset fiqh muamalah, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan perjanjian elektronik, dikarenakan ruang lingkup yang diteliti masih banyak.

C. Penutup

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama mengerjakan skripsi sederhana ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi-skripsi berikutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.



DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ali, Al-Kabīr bin Umar ad-Dāraqūṭnī, *Sunan ad-Dāroqūṭnī Juz 5* (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2004), hlm. 326.
- Abdullāh, Abū Muhammad bin Yazīd Qozwaynī. *Sunan Ibnu Mājah Juz 2*. Beirut: Darul al-Fikri. 1995.
- Adi, Rianto. *Metdologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit. 2004.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2014.
- Ash-Shawi, Shalah, dan Abdullah al-Muslih. *Fikih Keuangan Islam* . Jakarta: Darul Haq. 2008.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI . “Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. 2010.
https://www.bphn.go.id/data/documents/efektifitas_uu_no.11_tahun_2008
(diakses April 15, 2019).
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press. 2012.
- Budiman, Carolina Novi . “Kekuatan Mengikat Perjanjian dalam E-Commerce (Elektronik Commerce).” *Lex Privatum* II. No. 2 (2014): 26-34.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 - Juz 30*. Bandung: Gema Risalah Press Bandung. 1992.
- Dewi, Gemala, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan, cet. ke-1*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2006.
- Halim, Abdul, dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Husaini, M. "Bisnis E-Commerce dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas* IV, no. 2 (2014): 186-200.
- I., A. Rahman I. Rahman, dan Doi. *Syariah The Islamic Law*. Dialihbahasakan oleh Zaimudin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ichsan, Muhammad. "Mekanisme Electronic Commerce dalam Dunia Bisnis." 2010: 1-9.
- Indah, C. Maya. "Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasinya pada Hukum Pembuktian di Indonesia." *MMH Jilid 39*, no. 2 (2010): 172-184.
- Khaidry, Ridwan. "Pembaruan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce." *Hukum VIII*, no. 16 (2001): 42-57.
- M., Dikdik, Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informas*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2012.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mubarak, Jaih, dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah Maliyah Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media. 2017.
- Muhammad, Ibnu Rusyd . *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Jill juz 2, 1409 H/1989M.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Salam dan Istishna". *Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (September 2013).
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Muttaqin, Azhar "Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam". *Ulumuddin* 6. (2010).
- Nawawi, Hadiri. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2003.
- Pasaribu , Chairuman , dan Suhrawadi K. Lubi. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Pemerintah RI, *Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

- Priowirjanto, Enni Soerja. "Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia dikaitkan dengan Perlindungan E-Konsumen". *Ilmu Hukum Padjajaran* 1, no. 2 (2014): 286-300.
- Qayyim, Ibnu, al-Jauziyyah. *I'lam al- Muwaqqi'in*. Beirut: Dār al-Katab al-Ilmiyah. 2003.
- Rafsanjani, Haqiqi. "Akad *Tabarru'* dalam Transaksi Bisnis". *Masyarif al-Syariah Perbankan Syariah* 1, no. 1 (Mei 2016).
- Rahayu, Ning. "Pertumbuhan E-Commerce Pesat di Indonesia", <https://wartaekonomi.co.id/PertumbuhanE-CommercePesatdiIndonesia.html> diakses 10 juni 2019 pukul 19.30 WIB.
- Rahman, Abdul G., Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2010)
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Ridwan. 2015. "Konstruksi Filosofis Akad-Akad Ekonomi Syariah", *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. Vol. 15, No. 2.
- Ridwan. 2017. "Rekonstruksi Ijab dan Kabul dalam Transaksi Ekonomi Berbasis *Online*", *Al-Manahij*, Vol. 11, No. 2.
- Sanusi, M. Arsyad. "Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya." *Jurnal Hukum VIII*, no. 16 (2001): 10-29.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam." *Al-Syir'ah VIII*, no. 2 (Desember 2010): 498-517.
- Seskanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001.
- Soedjono, dan Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Suatu Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sudaryono. *Pengantar Bisnis Teori dan Contoh Kasus*. Yogyakarta: Andi Offset. 2015.
- Wahid, Abdul, dan Mohamad Labib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2010.
- Wirdasari, Dian. "Teknologi E-Commerce dalam Proses Bisnis", *Saintikom* 7, no. 2, Agustus 2009." *Saintikom VII*, no. 2 (Agustus 2009): 324-335.

Yuspin, Wardah. “Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”. *Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007).

Zuhaily, Wahbah . *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Jilid V*. cet. Ke-8. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 2005.

